



PENETAPAN

Nomor 107/Pdt.P/2023/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara penetapan permohonan Perubahan Nama yang diajukan oleh:

Xxxxxxxxxx, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Desa Tlogopayung, Rt. 02 Rw. 08, Kecamatan Plantungan, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABIDIN, SH. Advokat dan Konsultan Hukum dari "Kantor Advokat ABIDIN, SH & Rekan" beralamat di Perum GPM Blok A No. 13 RT.01 RW.06 Kelurahan Langenharjo, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Dalam hal ini bertindak sebagai Kuasa Hukum baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 April 2023, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 11 hal Put. No 107/Pdt.P/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 4 Mei 2023 telah mengajukan permohonan Lain-Lain, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor 107/Pdt.P/2023/PA.Kdl, tanggal 4 Mei 2023, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada 17 Desember 2021 Pemohon dengan nama lama XXXXXXXXXXXX telah melakukan perceraian dengan seorang laki-laki yang bernama FAIZIN BIN CHAIRUN, umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Ngabean Rt. 003 Rw. 009, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, di Pengadilan Agama Kendal, sebagaimana tertulis dalam Akta Cerai Nomor 2241/AC/2021/PA.Kdl.
2. Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama XXXXXXXXXXXX, lahir di Kendal, 26 Juli 2015 (umur 8 tahun), serta peristiwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Disdukcapil Kabupaten Kendal dengan Akta Kelahiran Nomor 3324-LT-17022020-0073 tanggal 24 Februari 2020
3. Bahwa Pemohon sejak bercerai sampai dengan saat ini belum pernah melakukan perkawinan/menikah lagi;
4. Bahwa sejak peristiwa perceraian tersebut, Pemohon dengan nama lama XXXXXXXXXXXX merasa kurang percaya diri dan enggan bersosialisasi dengan lingkungan, serta untuk mencari pasangan hidup dirasa sangat susah. Kemudian atas saran dari Keluarga dan teman Pemohon, agar meminta doa kepada salah satu Kyai di Kecamatan Plantungan, Kab. Kendal, setelah di bacakan Doa-doa Kyai tersebut juga menyarankan agar nama Pemohon dirubah;
5. Bahwa atas saran tersebut, Pemohon berkesimpulan untuk memulai hidup baru dengan nama baru yaitu dengan merubah namanya menjadi xxxxxxxxxx, kemudian Pemohon mengadakan tasyakuran (selamatan) nama baru di desa yang dihadiri

Hal 2 dari 11 hal Put. No 107/Pdt.P/2023/PA.Kdl



lingkungan sekitar rumah Pemohon dan sejak itu Pemohon mulai dikenal dengan nama xxxxxxxxxx serta biasa dipanggil xxxxxx hingga sekarang;

6. Bahwa selanjutnya untuk tujuan tertib administrasi Kependudukan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama di Pengadilan Negeri Kendal, yang mana nama Pemohon semula XXXXXXXXXXXX dirubah menjadi bernama xxxxxxxx, dan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kendal telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Kdl tertanggal 03 April 2023;

7. Bahwa Pemohon telah melaporkan Penetapan Pengadilan Negeri Kendal tersebut, dan melakukan pembaharuan seluruh dokumen kependudukan Pemohon seperti KTP, KK dan Akta Kelahiran Pemohon menjadi bernama KEYSA PUTRI ARIYANTI;

8. Bahwa Pemohon juga ingin melakukan pembaharuan pada Akta Kelahiran anak Pemohon nomor 3324-LT-17022020-0073 yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten Kendal tanggal 24 Februari 2020 dengan nama XXXXXXXXXXXX, namun disyaratkan terlebih dahulu memperoleh Penetapan dari Pengadilan Agama Kendal mengenai perubahan nama pada Akta Cerai aquo milik Pemohon yang semula XXXXXXXXXXXX dirubah menjadi xxxxxxxxxx, karena Disdukcapil Kab. Kendal menurut hukum tidak boleh merubah atau memberikan catatan pada Akta Cerai aquo Pemohon;

9. Bahwa oleh karena saat ini Pemohon telah berganti nama dengan nama baru xxxxxxxx, sedangkan nama lama Pemohon pada Akta Cerai aquo masih bernama XXXXXXXXXXXX, Pemohon tidak dapat mengurus surat-surat dan kepentingan atas Akta Cerai aquo Pemohon, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengadilan Agama Kendal sebagai alas hukum (kepastian hukum) agar dapat dipergunakan oleh Pemohon untuk mengurus dan melengkapi dokumen persyaratan kependudukan

Hal 3 dari 11 hal Put. No 107/Pdt.P/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun perkawinan Pemohon dikemudian hari;

10. Bahwa untuk memperkuat Permohonan Pemohon, bersama ini Pemohon melampirkan bukti-bukti dukung/dokumen-dokumen sebagai berikut, (terlampir);

11. Bahwa oleh karena Pemohon beralamat/berdomisili di Wilayah Kabupaten Kendal, maka Pemohon mengajukan permohonan ini melalui Pengadilan Agama Kendal;

12. Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari Permohonan ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini perkenankanlah Pemohon untuk mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama XXXXXXXXXXXX Binti MANAN dalam Akta Cerai Nomor 2241/AC/2021/PA Kdl tertanggal 17 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kendal, dirubah menjadi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
3. Memerintahkan Pemohon untuk segera melaporkan salinan penetapan tentang perubahan nama Pemohon tersebut, kepada Panitera Pengadilan Agama Kendal paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Agama Kendal, agar Panitera Pengadilan Agama Kendal membuat catatan pinggir pada register akta menurut hukum.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Atau;

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kendal berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah

Hal 4 dari 11 hal Put. No 107/Pdt.P/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap ke muka sidang dengandidampingi kuasa hukumnya;

Bahwa, setelah upaya damai dengan nasehat Majelis Hakim kepada Pemohon agar permohonannya diselesaikan tanpa Penetapan dari Pengadilan tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3324014107960002 tanggal 12 April 2023, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3324011601230002 tanggal 6 April 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 2241/AC/2021/PA.Kdl atas nama XXXXXXXXXXXX binti Manan dengan Faizin bin Chairun Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Al.664.0417572 atas nama XXXXXXXXXXXX tertanggal 6 April 2023, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Penetapan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 32/Pdt.P/2023/PN.Kdl tanggal 3 April 2023, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5
5. Surat Keterangan catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/73/III/YAN 3.3/2023/SEK.PLT tertanggal 10 Maret

Hal 5 dari 11 hal Put. No 107/Pdt.P/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 atas nama XXXXXXXXXXXX, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AI.664.0417572 atas nama ATTALA RAFA tertanggal 24 Februari 2020, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

B. Saksi:

1. Nama Ahmad Khaerun bin Muji umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Watupayung Rt02 Rw08, Desa Tlogo Paytung, Kecamatan Platungan, Kabupaten Kendal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi Saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sejak dulu;
- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan suaminya sejak mereka masih kecil;
- Bahwa, saksi kenal betul dengan orang yang bernama xxxxxx xxxxxxxxxx, dan dia dulu itu istri dari xxxxxxxxxx, saat sebelum menikah dengan Pemohon ia bernama XXXXXXXXXXXX namun setelah nikah ganti nama xxxxxxxx;
- Bahwa, nama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX adalah nama dari satu orang;
- Bahwa, baik nama XXXXXXXXXXXXBinti MANAN atau XXXXXXXXXXXX hingga sekarang sudah bercerai;
- Bahwa, Pemohon mau mengurus perkara ini adalah untuk mengurus dan melengkapi dokumen persyaratan kependudukan maupun perkawinan Pemohon dikemudian hari;

Hal 6 dari 11 hal Put. No 107/Pdt.P/2023/PA.Kdl



2. Nama Yusuf Kurnia Awaludin bin Yusman, umur 21 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Tlogopayung Rt02 Rw08, Desa Tlogo Paytung, Kecamatan Platungan, Kabupaten Kendal, Kabupaten Kendal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga dekat Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sejak dulu;
- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan suaminya;
- Bahwa, saksi kenal betul dengan orang yang bernama xxxxxxxxxx, dan dia dulu itu istri dari x, saat sebelum menikah dengan Pemohon ia bernama XXXXXXXXXXXX namun setelah nikah ganti nama KEYSA PUTRI ARIYANTI;
- Bahwa, nama Xxxxxxxxxxxdan Xxxxxxxxxxx adalah nama dari satu orang;
- Bahwa, baik nama XXXXXXXXXXXXBinti MANAN atau Xxxxxxxxxxx hingga sekarang sudah bercerai;
- Bahwa, Pemohon mau mengurus perkara ini adalah untuk mengurus dan melengkapi dokumen persyaratan kependudukan maupun perkawinan Pemohon dikemudian hari;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

--Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap melanjutkan perkaranya dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon mempertahankan isinya;

Hal 7 dari 11 hal Put. No 107/Pdt.P/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam permohonan ini pada pokoknya Pemohon meminta agar Pengadilan Agama Kendal merubah nama yang tercantum dalam Akta Cerai tertulis "XXXXXXXXXXXX" menjadi "XXXXXXXXXXXX"

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 terbukti bahwa Pemohon beragama islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal dan perkara ini berkaitan dengan bidang perkawinan dengan merujuk Pasal 4 dan Pasal 49 Undang – undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 1 angka 5 dan pasal 34 ayat (2) PERMENAG RI Nomor 11 tahun 2007 maka permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa perubahan data nama dalam Akta Cerai itu dimaksudkan untuk mengurus dan melengkapi dokumen persyaratan kependudukan, dimana Pemohon mengalami kesulitan karena nama Pemohon yang tercantum dalam Buku Akta Cerai tidak sesuai dengan identitas pada Kutipan Tanda Penduduk (bukti P-5) serta surat – surat lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, dinyatakan bahwa perubahan yang menyangkut biodata resmi, istri ataupun suami istri ataupun wali harus didasarkan pada keputusan Pengadilan, dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Kendal sebagai absolut kompetensi yang dimaksud Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama FAIZIN BIN CHAIRUN pada tanggal 17 Desember 2021 dan telah bercerai dengan bukti (P3) Akta Cerai Nomor 2241/AC/2021/PA.Kdl. dengan menggunakan nama Xxxxxxxxxx,

Hal 8 dari 11 hal Put. No 107/Pdt.P/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dan berhak mengajukan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya yang pada intinya kenal dengan Pemohon (xxxxxxx) dan mengetahui pernikahan Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama xxxxxxxxxxxx dan kini Pemohon dan suaminya telah bercerai sebagai mana tertera dalam Akta Cerai tersebut di atas;

Menimbang berdasarkan keterangan saksi dan bukti tulis Kartu Keluarga (bukti P-2), Penetapan Pengadilan Negeri Kendal (bukti P-5) maka terbukti bahwa Pemohon (XXXXXXXXXXXXBinti MANAN) sama dengan (XXXXXXXXXXXX Binti MANAN) oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan, hal ini sesuai dengan pasal 2 ayat (1) dan pasal 26 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka perceraian Xxxxxxxxxx dengan FAIZIN BIN CHAIRUN sudah benar sesuai dengan data yang diajukan Pemohon sebagai perubahan data nama Pemohon dalam Akta Cerai;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 , maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 9 dari 11 hal Put. No 107/Pdt.P/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa nama XXXXXXXXXXXX Binti MANAN dalam Akta Cerai Nomor 2241/AC/2021/PA Kdl tertanggal 17 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kendal, dirubah menjadi XXXXXXXXXXXXBinti MANAN.
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batur Kabupaten Kendal;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 5 Dzul Qo`dah 1444 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Rohmat, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Kasrori serta Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Krisni Trililani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon ;

Ketua Majelis,

Drs. H. Rohmat, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Kasrori

Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H

Panitera Pengganti,

Hal 10 dari 11 hal Put. No 107/Pdt.P/2023/PA.Kdl



Krisni Trililani, S.H.

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	80.000,00,-
Biaya PNBP	: Rp	10.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	215.000,00,-

Hal 11 dari 11 hal Put. No 107/Pdt.P/2023/PA.Kdl